



## Uang Muka (DP) Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Kepemilikan Rumah Perspektif Pemikiran Ibnu Ahmad Bin Hambal

**M. Khikam Ali Majid<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: [hikammajid86@gmail.com](mailto:hikammajid86@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstract**

Imam Ahmad bin Hanbal, a prominent figure in Islamic jurisprudence, also contributed significantly to economic thought through his legal rulings and ethical teachings. His economic philosophy emerges from a deep-rooted understanding of Islamic principles, emphasizing justice, moderation, and compassion. Central to his thinking is the concept of wealth distribution, advocating for fair trade practices and discouraging exploitation. He stressed the importance of charity and philanthropy as mechanisms to alleviate poverty and inequality within society. Imam Ahmad's economic thought promotes ethical conduct in business transactions, encouraging honesty, integrity, and accountability. His teachings serve as a timeless guide for navigating economic affairs with moral consciousness, fostering equitable prosperity and societal harmony.

**Keywords:** *Imam Ahmad bin Hanbal, Economic and Thought.*

### ***Abstrak***

Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh utama dalam ilmu fikih Islam, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi melalui fatwa-fatwa hukumnya dan ajaran-ajaran etisnya. Filsafat ekonominya muncul dari pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, moderasi, dan kasih sayang. Pusat pemikirannya adalah konsep distribusi kekayaan, yang menganjurkan praktik perdagangan yang adil dan menentang eksploitasi. Beliau menekankan pentingnya sedekah dan filantropi sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Pemikiran ekonomi Imam Ahmad mendorong perilaku etis dalam transaksi bisnis, mendorong kejujuran, integritas, dan pertanggungjawaban. Ajarannya menjadi



panduan abadi untuk menavigasi urusan ekonomi dengan kesadaran moral, memupuk kemakmuran yang adil dan harmoni sosial.

*Kata Kunci: Imam Ahmad bin Hanbal, ekonomi dan Pemikiran.*

## PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang ekonomi telah menjadi bagian integral dalam peradaban manusia jauh sebelum masa Nabi Muhammad, dan memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di seluruh dunia. Al-Quran sendiri merupakan sumber pengetahuan dan hukum ekonomi yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Namun, seiring dengan perubahan zaman, berbagai masalah ekonomi telah muncul yang menuntut perhatian khusus. Sejarah ekonomi Islam secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap besar. Tahap pertama adalah periode klasik, yang meliputi periode sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekitar tahun 1500 Masehi. Selama periode ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam berkembang dan diterapkan secara luas di berbagai wilayah yang dikuasai oleh umat Islam.

Tahap kedua adalah periode stagnasi dan transisi, yang berlangsung sekitar dari tahun 1500 Masehi hingga tahun 1950 Masehi. Selama periode ini, terjadi penurunan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan munculnya berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keadaan ekonomi umat Islam.

Tahap ketiga adalah periode resurgensi, atau pemulihan ekonomi, yang dimulai sekitar tahun 1950 Masehi dan berlanjut hingga saat ini. Selama periode ini, terjadi upaya untuk memulihkan dan memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam, sejalan dengan upaya-upaya untuk memodernisasi dan mengembangkan ekonomi umat Islam dalam konteks global yang terus berubah.

Dalam konteks ini, pemikiran Ahmad bin Hanbal memiliki relevansi yang signifikan dari masa ke masa, karena kontribusinya dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah menjadi landasan bagi pemahaman



dan pengembangan ekonomi Islam hingga saat ini. Dengan demikian, telaah terhadap pemikiran ekonomi Ahmad bin Hanbal menjadi penting dalam memahami evolusi ekonomi Islam dari masa ke masa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Hikmawati, 2020) dengan studi Pustaka untuk menganalisis pemikiran ekonomi Imam Ahmad bin Hanbal. Melalui analisis literatur yang relevan, tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi ekonominya dalam konteks Islam dan relevansinya dengan ekonomi modern.

## **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hanbal**

Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'adnan ibn 'Udban ibn al-Humaisah' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Mawazi ('Uwaidah, 1192).

Pada bulan Rabi' al-Awwal 164 H/November 780 M, Imam Ahmad lahir di Baghdad selama pemerintahan al-Ma'mun atas Baghdad. Dia meninggal pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M (RI, 2021).

Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani adalah nama ayah Ahmad. Karena itu, Hanbal bukanlah nama ayahnya, tetapi kakeknya. Safiyyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani adalah ibunya (Chalil, 1996).

Sejak kecil, Imam Ahmad telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Dengan semua keterbatasannya dalam kemajuan, Baghdad



sangat menyukai ilmu pengetahuan. Beliau mulai belajar bahasa Arab, al-Qur'an, dan al-Hadist dari ulama di Baghdad (Laily, 1996).

Imam Ahmad belajar fiqh dan ushul dari Imam Syafi'i untuk mempelajari istinbath dan pembinaan fiqh. Imam Ahmad memilih untuk mendengarkan percakapan Imam Syafi'i saat beristinbath. Imam Ahmad diajarkan istinbath oleh Imam Syafi'i, yang merupakan guru yang kedua baginya. Selain guru-guru besar ini, lebih dari seratus ulama besar memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad, baik di Baghdad maupun di kota-kota lain (Ash-Shiddieqy, 1997).

#### B. Karya Imam Ahmad bin Hanbal

Selama hidupnya, dia berusaha mencari informasi, memberikan fatwa, dan menulis hadits. Al-Qadhi Abu Yusuf, seorang murid dan rekan Imam Abu Hanifah, adalah orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits. Banyak faedah ilmu dan hadits yang dia peroleh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri sangat memuliakan dirinya, dan terkadang menjadikan beliau rujukan untuk mengetahui keshahihan hadits. Dalam waktu sekitar enam puluh tahun, beliau menyusun kitabnya yang terkenal, Al-Musnad, dan itu sudah dimulainya sejak pertama kali beliau mencari hadits. Selain itu, beliau menulis buku tentang tafsir, an-nasikh dan Al-Mansukh, tarikh, yang muqaddam dan muakhkhar, dan jawaban-jawaban Al-Qur'an.

Di antara kitab-kitab yang dia susun adalah Fadha'il ash-Shahabah, kitab al-Manasik ash-Shagir dan al-Kabir, kitab az-Zuhud, kitab ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa al-Zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab as-Shalah, kitab as-Sunnah, kitab al-Wara' wa al-Iman, kitab al-'Ilal wa ar-Rijal, dan kitab al-Asyribah (Sari, 2017).

#### C. Pemikiran Ekonomi Islam

Imam Ahmad, melalui pandangannya, menyoroti pentingnya persaingan pasar yang adil dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Dia menegaskan bahwa penurunan harga oleh penjual untuk menguasai



pasar adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan konsumen serta pesaing yang lebih kecil. Dalam perspektifnya, monopoli yang dihasilkan dari praktik semacam itu dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan mengendalikan harga dan ketersediaan barang.

Selain itu, Imam Ahmad mempertimbangkan kebebasan dalam kontrak dan bisnis sebagai aspek penting dalam memajukan ekonomi yang sehat. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan pihak yang lemah atau miskin. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya penegakan hukum yang adil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang renta.

Lebih lanjut, Imam Ahmad mendorong para pemilik rumah untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dengan menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan. Pandangan ini menunjukkan perhatiannya terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta penekanan pada nilai-nilai solidaritas dan keadilan dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, Imam Ahmad memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pandangan Islam tentang etika ekonomi dan hubungan antara kekuasaan ekonomi dengan kesejahteraan sosial (Sari, 2017).

Dalam bidang muamalah, Ahmad Ibnu Hanbal memperhatikan sistem bunga dan khiyar majlis; dia mengatakan bahwa orang harus tahu apa itu jual beli sebelum masuk ke khiyar:

1. Jual Beli

- a) Pengertian Jual beli

"Dalam konteks fiqh, kata 'beli' dan 'jual' menunjukkan tindakan memperoleh atau memperjualbelikan sesuatu. Istilah 'alBay' merujuk pada proses menjual, menukar, atau mengganti barang dengan barang lainnya. Ini mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk pertukaran



barang dengan barang lain, pengambilan barang sebagai imbalan, atau penerimaan barang yang digantikan dengan sesuatu yang lain." (Linawati, 2020).

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta antara dua pihak atas dasar suka sama suka dengan dasar saling rela, atau pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lintas perdagangan (Chairumam, 1994).

Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran barang menukar barang dengan barang dalam bentuk transfer kepemilikan dan hak milik, karena ada juga tukar menukar properti yang tidak memiliki karakteristik seperti sewa menyewa.

#### b) Dasar Hukum Jual Beli

Menurut firman Allah, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip suka sama suka atau saling rela:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.an-Nisaa': 29).

Jual beli dalam bentuk apapun hukumnya boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah;275).

#### c) Rukun dan Syarat-Syarat jual beli

Rukun jual beli adalah: Pihak penjual (ba'i), Pihak pembeli



(mustari), Ijab Qabul (Sighat) dan Obyek jual beli (Ma'qus alaih).

Syarat-Syarat jual beli: Aqid, Sighat dan Obyek Jual beli.

d) Khiyar dalam jual beli

Khiyar adalah keadaan di mana aqid memiliki kemampuan untuk memilih dan memutuskan antara menjadikan atau membatalkan perjanjian. Macam-macam Khiyar:

1) Khiyar majelis

Selama keduanya berada di Majelis atau di lokasi transaksi, pembeli dan penjual memiliki kesempatan untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi itu dinamakan khiyar majelis.

Dalam situasi berikut, khiyar majelis dapat batal:

- Penjual dan pembeli telah memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.
- Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, jual beli tetap dapat dilakukan jika adat mengatakan bahwa mereka sudah berpisah, atau jika adat mengatakan bahwa mereka belum. Jika terjadi perselisihan, jika seseorang mengatakan bahwa mereka sudah berpisah, dan yang lain mengatakan bahwa mereka belum, maka orang yang mengatakan bahwa mereka belum harus bersumpah untuk mengatakan bahwa mereka belum.
- Salah satunya meninggal.
- Jika keduanya telah meninggalkan lokasi Akad/perjanjian.

2) Khiyar Syarat

Khiyar yang diberikan oleh penjual atau pembeli selama proses jual beli itu dinamakan khiyar syarat. Misalnya, "Saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000, dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari". Khiyar syarat dapat



diberikan dalam segala bentuk jual beli. Masa khiyar syarat tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam, termasuk waktu akad.

3) Khiyar 'Aibi

Khiyar 'aibi adalah hak pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli jika ternyata barang yang dibelinya memiliki cacat yang tidak terlihat saat akad. Menjual barang cacat tanpa memberitahu pembeli hukumnya haram. Jika cacat terungkap setelah akad, pembeli boleh membatalkan transaksi. Ini memastikan kejujuran dan keadilan dalam jual beli Islam.

2. Bunga Bank/Fa'idah

a) Pengertian Bunga Bank/Fa'idah

Bunga, atau fa'idah, adalah tambahan nilai dalam pinjaman uang yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan hasilnya. Biasanya dikenakan berdasarkan persentase pokok pinjaman dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

b) Hukum Fa'idah/Bunga Bank

Bunga merupakan tambahan yang diminta atas jumlah utang pokok dalam suatu transaksi. Setiap transaksi pinjaman (qardh) yang melibatkan pembayaran bunga dianggap sebagai riba. Dalam konteks bahasa, riba memiliki arti tambahan atau pertumbuhan, yang mencerminkan konsep tumbuh dan membesar. Secara syar'i, riba didefinisikan sebagai kelebihan atau tambahan pembayaran yang diminta tanpa memberikan imbalan yang setara, yang dikenakan kepada salah satu pihak dalam transaksi atau akad.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bunga pada dasarnya adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Namun, dalam pandangan Islam, bunga termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas dinyatakan sebagai





haram. Oleh karena itu, praktik pembayaran bunga dalam transaksi keuangan yang melibatkan Islam dilarang keras.

3. Uang muka (DP) dalam akad murabahah pada kredit pemilikan rumah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum Down Payment (DP) dalam fiqih. Ada yang menganggapnya sebagai jaminan atau deposit, sehingga jika transaksi batal uangnya menjadi milik penjual. Ada juga yang menganggapnya sebagai bagian dari harga pembelian, sehingga jika transaksi gagal uang muka menjadi kompensasi bagi penjual (Listiyani Indriyani Achmad, 2021).

Menurut pandangan kalangan Hanabilah, transaksi dengan urban diperbolehkan atas beberapa alasan. Pertama, mereka berpendapat bahwa hadits yang dijadikan dasar oleh ulama yang melarang jual beli urban merupakan hadits yang lemah secara sanad, sehingga tidak dapat menjadi pijakan yang kuat untuk melarang jenis transaksi tersebut. Selain itu, mereka mengutip sebuah atsar yang menceritakan bahwa Nafi bin Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan ketentuan bahwa jika Umar menyukai bangunan tersebut, maka transaksi itu akan dilanjutkan; namun jika tidak, Shafwan akan menerima kompensasi dalam bentuk uang tertentu.

Alasan kedua yang dikemukakan adalah bahwa panjar atau uang muka dianggap sebagai bentuk kompensasi bagi penjual yang harus menunggu dan menyimpan barang transaksi selama periode tertentu. Dalam konteks ini, penjual mungkin kehilangan kesempatan untuk menjual barang kepada pihak lain selama periode tersebut.

Alasan ketiga yang mereka kemukakan adalah bahwa tidak ada kesesuaian antara praktik jual beli urban dengan konsep khiyar al-majhul (hak pilihan dalam keadaan yang tidak diketahui), karena syarat untuk diperbolehkannya uang panjar adalah adanya batasan waktu penantian. Dengan adanya batasan waktu pembayaran, maka analogi antara jual beli



urban dengan khiyar al-majhul dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, kalangan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi urban adalah sah dalam Islam.

## KESIMPULAN

Imam Ahmad Ibn Hanbal, selain dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah keilmuan Islam, juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam. Melalui pandangannya, ia menyoroti pentingnya persaingan pasar yang adil, kebebasan dalam kontrak dan bisnis, serta tanggung jawab sosial dalam memajukan ekonomi yang sehat dan keadilan sosial. Imam Ahmad menegaskan bahwa praktik monopoli dan penurunan harga yang tidak etis dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam bidang muamalah, Imam Ahmad memberikan penekanan pada perlunya pemahaman yang jelas mengenai kontrak jual beli serta menyoroti pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dia juga menegaskan bahwa praktik bunga bank adalah bentuk riba yang dilarang dalam Islam, karena dapat memberatkan debitur dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, pandangan ekonomi Islam yang diadvokasi oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi, serta menolak praktik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran ekonomi Islam telah memberikan landasan yang kuat bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan solidaritas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, M. H. (1997). *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chalil, M. (1996). *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Laily, M. M. (1996). *Ajaran dan Teladan pada Sufi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Linawati. (2020). Pemikiran Ahmad bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi. *SAUJANA : Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 02 Nomor 02.
- Listiyani Indriyani Achmad, T. S. (2021). Analisis Uang Muka dalam Akad Murabahah pada Kredit Kepemilikan Rumah (Studi pada BNI Syariah KCP JABABEKA Cikarang Bekasi). *JESPB : Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 06 Nomor 01.
- RI, D. B. (2021). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Sari, A. (2017). *Pemikiran Ekonomi Islam pada Abad ke-3 dan ke-4*.
- 'Uwaidah, K. M. (1192). *Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah*. Beirut: Dar-al Kutub al-'Ilmiyyah .